

Praktik Gadai Sawah di Desa Banyu Urip Kabupaten Luwu Utara Perspektif Ekonomi Islam

Adelia Ratte*, Aliyas Aliyas, Muammar Muchtar
Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

Article History:

Received: January 16, 2025
Revised: January 26, 2025
Accepted: February 05, 2025
Available online February 07, 2025

*Correspondence:

Address:

Jl. AP.Pettarani, Kota Makassar

Email:

adeliaratte107@gmail.com

Abstract:

This research aims to find out: (1) how the rice field pawning system works in Banyu Urip Village, North Luwu Regency; (2) what is the Islamic economic perspective on the rice field pawning system in Banyu Urip Village, North Luwu Regency. This type of research is classified as qualitative using phenomenological and normative approaches. The data sources for this research are the pawn giver (rahin) and the pawn recipient (murtahin). Furthermore, the data collection methods used are observation, interviews and documentation. Then the data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research obtained results that, the system for implementing rice field pawning in Banyu Urip Village, North Luwu Regency uses 2 systems, namely: a pawn system with the use of rice fields by the pawnbroker (rahin) with profit sharing and a system of use of rice fields by the pawn recipient (murtahin). According to an Islamic economic perspective, the practice of pawning rice fields in Banyu Urip Village, North Luwu Regency, in implementing the contract, fulfills the pillars and conditions of pawning in Islam, but taking advantage of collateral to gain profit is not in accordance with the Fatwa of the National Syariah Council (DSN) No. 25/DSN-MUI/III/2002, is not in accordance with the opinion of Ulama, the Koran and hadith.

Keywords: Pawning Rice Fields, Islamic Economic Perspective

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) bagaimana sistem gadai sawah di Desa Banyu Urip Kabupaten Luwu Utara; (2) bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap sistem gadai sawah di Desa Banyu Urip Kabupaten Luwu Utara. Jenis Penelitian ini tergolong kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dan normatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian memperoleh hasil bahwa, sistem pelaksanaan gadai sawah di Desa Banyu Urip Kabupaten Luwu Utara menggunakan 2 sistem yaitu: sistem gadai dengan pemanfaatan sawah oleh pihak pemberi gadai (*rahin*) dengan adanya bagi hasil dan sistem pemanfaatan sawah oleh pihak penerima gadai (*murtahin*). Menurut perspektif ekonomi Islam bahwa praktik gadai sawah di Desa Banyu Urip Kabupaten Luwu Utara dalam pelaksanaan akadnya memenuhi rukun dan syarat gadai dalam Islam, namun pengambilan manfaat dari barang jaminan untuk mendapatkan keuntungan, hal ini tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002, tidak sesuai dengan pendapat Ulama, Al-Qur'an dan hadits.

Kata Kunci: Gadai, sawah, Perspektif Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Islam merupakan agama yang sempurna, yaitu agama yang diperuntukkan untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Islam juga

agama yang menyeluruh yang mengatur aspek keberlangsungan hidup manusia dalam berbagai hal, seperti dalam hal beribadah ataupun muamalah. ibadah merupakan ajaran yang diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan sang pencipta, sedangkan muamalah adalah ajaran yang diperlukan untuk menjaga hubungan dan keharmonisan antar manusia di dunia (Hasanah and Illiyah 2023).

Gadai juga merupakan sarana beribadah yaitu tolong menolong dalam kebaikan ketika ada orang lain yang sedang kesusahan, dengan cara meminjamkan sejumlah uang dan menerima barang jaminan berupa harta benda. Dan apabila peminjam uang tidak bisa melunasi utangnya pada waktu yang sudah ditentukan, maka barang yang dijadikan jaminan boleh dijual. Salah satu dari muamalah yang disariatkan oleh Allah adalah gadai berdasarkan firman Allah SWT QS. Al-baqarah 2: 283.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الشَّاهِدَةِ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۖ إِنَّ قَلْبَهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang Jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Agama 2019)

Dari kutipan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan kepada pihak penggadai bahwa ketika perjanjian itu tidak ada yang mampu menyediakan seseorang yang dapat mencatat perjanjian tersebut, untuk memperkuat pinjaman, maka dari itu, pihak yang berhutang harus menyerahkan barang gadai kepada pihak yang menghutangi. Ini dilakukan agar dapat menjaga ketenangan hatinya, sehingga tidak khawatir atas uang yang diserahkan.

Menurut bahasa gadai adalah *rahn*, kata *Al-Rahn* berasal dari bahasa Arab “*rahana-yarhanu-rahnan*” berarti *al-tsubut* dan *al-habs* artinya penetapan dan penahanan. Sedangkan pengertian gadai atau *rahn* menurut istilah syara’ adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Adapun berdasarkan para ulama seperti ulama Syafi’iyah mendefinisikan akad *Ar-Rahn* dimana menjadikan *al-‘ain* (barang) sebagai *watsiiqah* (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (*al-marhun bihi*) ketika pihak *al-madiin* (pihak yang berutang rahin) tidak bisa membayar utang tersebut. Berdasarkan pemaparan di atas mengenai gadai dapat disimpulkan bahwa gadai atau *rahn* adalah menjadikan suatu benda yang berupa harta dan ada harganya sebagai suatu jaminan utang dan akan dijadikan sebagai ganti pembayaran (jaminan) utangnya jika utang tersebut tidak dapat dibayar dan fungsi dari barang jaminan tersebut ialah untuk memberikan keyakinan, ketenangan dan keamanan atas utang yang dipinjamkan (Syaripuddin and Mustofa 2022).

Masyarakat di Desa Banyu Urip Kabupaten Luwu Utara merupakan masyarakat yang majemuk dengan berbagai macam profesi yang dominan profesinya adalah petani. Masyarakat biasanya memiliki profesi sebagai penggarap sawah atau kebun untuk menunjang kehidupannya. Namun demikian masih banyak masyarakat dari desa tersebut yang hidup hanya dengan mengandalkan hasil dari tanah pertaniannya yang biasa tidak mencukupi kebutuhannya. Melihat kondisi masyarakat yang seperti ini, maka gadai tanah menjadi jalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti biaya perkuliahan anak, pengobatan, acara pernikahan serta tuntutan hidup masyarakat yang konsumtif.

Praktik gadai yang dijalankan oleh masyarakat sudah biasa dilakukan dari waktu ke waktu oleh sebagian besar masyarakat bahkan sudah menjadi tradisi yang turun-temurun, khususnya gadai sawah yang dilakukan oleh para petani. Dimana orang yang hendak berutang menyerahkan lahan sawah yang dimilikinya kepada pemberi hutang dan pemberi hutang memberikannya uang. Selama berada ditangan pemberi hutang, hak penggarapan dan penanaman sawah serta hasil panen berada ditangan pemberi hutang sepenuhnya sampai batas waktu yang telah ditentukan ataupun sampai batas pemberi gadai mampu membayar hutang tersebut. Selain itu, ada sebagian masyarakat yang lahan sawahnya dikelola oleh pemilik sawah itu sendiri. Namun setiap musim panen, akan dilakukan bagi hasil antara pemilik sawah dan pemberi hutang sesuai kesepakatan.

Dari gambaran sistem gadai yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa pemberi hutang selain mendapatkan kembali uangnya, dia juga mendapatkan hasil panen selama hutang tersebut belum dikembalikan dan ketika si peminjam sudah mampu membayar utangnya tersebut, dia tetap membayarkan utangnya sebesar utang pokok yang dia pinjam, artinya tidak ada pengurangan utang meskipun si pemberi hutang sudah menikmati hasil panen selama batas waktu yang telah ditentukan. Pada konsepnya gadai bukanlah suatu transaksi yang saling menguntungkan melainkan tujuan utamanya sebagai alternatif tolong menolong dan saling membantu untuk memperbaiki hubungan sosial terutama hubungan yang kaya dengan yang miskin, bukanlah dijadikan sebagai transaksi atau akad profit untuk menarik keuntungan. Sehingga praktik gadai sawah di Desa Banyu Urip Kabupaten Luwu Utara perlu ditinjau lagi dari sisi ekonomi Islamnya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang “Praktik Gadai Sawah di Desa Banyu Urip Kabupaten Luwu Utara Menurut Perspektif Ekonomi Islam.”

METODE

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) atau penelitian yang terjun langsung ke lapangan (Y and Bunu 2022). Penelitian lapangan ini merupakan suatu dari sekian metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan yang luas tentang bahay yang digunakan untuk keterampilan tertentu dari peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensi tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit social, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono 2015). Untuk menguji keabsahan data

penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi, yang diartikan sebagai tehnik pengumpulan data yang bersifat menghubungkan dari berbagai tehnik pengumpulan data dan sumber data yang ada (Simanjuntak, Ritonga and Harahap 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam fiqih muamalah , gadai disebut *rahn* yang diartikan dengan *ats subut wa ad dawam* yang berarti kekal atau tetap (Ariyadi and Norwili 2020). Secara umum gadai adalah kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, Dimana barang yang dijaminkan akan ditebus Kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Lembaga gadai (Payung 2024)

Desa Banyu Urip merupakan salah satu desa dari 11 Desa yang ada di Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia. Desa Banyu Urip teridir dari 4 dusun diantaranya yaitu Dusun Kopi-kopi, Dusun Banyusari (air murni), Dusun Banyuwaras (air sehat) dan Dusun Mariri, dan memiliki 13 RT. Banyu Urip terbagi menjadi 2 kata yaitu Banyu dan Urip, kata Banyuurip ini berasal dari bahasa jawa yaitu *Banyu* dan *Mili* dalam bahasa Indonesia *Banyu* artinya air sedangkan *mili* mengalir. Menurut cerita dahulu, asal mula Desa Banyu Urip ditemukannya air yang mengalir dari batu-batu gunung.

Pelaksanaan Gadai di Desa Banyu Urip

Masyarakat di Desa Banyu Urip melalukan praktik gadai sawah yang pada awalnya dilakukan untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi, tetapi disisi lain orang yang memberikan pinjaman (*murtahin*) ini mengambil keuntungan dari pinjaman yang ia serahkan dari pihak ketiga dengan menggarap tanah yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang dipinjamkan. Pada dasarnya gadai terjadi hanya atas unsur saling tolong-menolong, tetapi dalam melakukan pinjaman harus disertai barang jaminan berharga seperti tanah, emas dan sebagainya, namun satu-satunya barang berharga yang dimiliki pemberi gadai itu harus dijadikan sebagai jaminan atas pinjamannya. Dalam hal ini, kedua belah pihak biasanya mencari solusi dan berakhir pihak penerima gadai yang akan mengambil kewenangan kepada pihak pemberi gadai agar tetap bisa mengelolah sawahnya. Tetapi disisi lain harus memberikan keuntungan kepada pihak penerima gadai. Kemudian pemberi gadai mengelolah sawah jaminan namun untuk hasil panennya kelak dibagi seperempat kepada pihak penerima gadai. Gadai sawah menurut pandangan masyarakat di Desa Banyu Urip adalah hutang dengan barang jaminan antara pemberi gadai (*rahin*) dengan penerima gadai (*murtahin*), pemberi gadai mendapatkan uang dan penerima gadai mendapatkan barang jaminan.

Gadai sawah menurut pandangan masyarakat di Desa Banyu Urip adalah hutang dengan barang jaminan antara pemberi gadai (*rahin*) dengan penerima gadai (*murtahin*), pemberi gadai mendapatkan uang dan penerima gadai mendapatkan barang jaminan. Ada 2 sistem gadai sawah yang dilalukan petani masyarakat di Desa Banyu Urip Kabupaten Luwu Utara yaitu:

1. Sistem gadai dengan pemanfaatan sawah sepenuhnya dikuasai penerima gadai (*murtahin*). Pada dasarnya sistem gadai seperti ini sudah dilakukan oleh orang-orang dahulu dan sudah menjadi kebiasaan turun-temurun, menggarap dan mengambil hasil panen dari sawah tersebut sebagai bunga atas pinjaman yang diberikan kepada pemberi gadai (*rahin*). Hal ini termasuk salah satu sistem yang diterapkan oleh masyarakat karena mengaggap sebagai hal menguntungkan, dimana pihak yang melakukan pinjaman mendapatkan keuntungan karena

dapat memenuhi kebutuhannya dari pinjaman uang yang diberikan sedangkan pihak pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan karena bisa menggarap sawah jaminan dan mengambil semua hasil panen. pemanfaatan barang gadai dikuasai oleh penerima gadai (*murtahin*), pihak pemberi gadai (*rahin*) tidak diberi sedikitpun dari hasil keuntungan pengolahan sawahnya oleh penerima gadai (*murtahin*). Hal ini terjadi karena praktek pemanfaatan jaminan gadai sudah menjadi kebiasaan di Desa Banyu Urip yang dilakukan turun-temurun.

2. Sistem gadai dengan pemanfaatan sawah oleh pemberi gadai (*rahin*) dengan adanya bagi hasil. Prosedur sistem gadai ini yaitu dimana pemberi gadai meminjam uang kepada penerima gadai (*murtahin*) dengan adanya kesepakatan bersama, dimana pemilik sawah bisa menggarap sawah yang dijadikan jaminan itu. Masyarakat di Desa Banyu Urip menjadikan kegiatan ini sebagai bentuk kebijakan pertolongan karena telah memberikan keringanan kepada pemberi gadai (*rahin*) yang sangat membutuhkan uang. Pada model ini penerima gadai memberikan kesempatan kepada pemilik sawah atau *rahin* untuk mengelolah sawahnya sendiri dengan sistem bagi hasil juga merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat karena memberikan keringanan kepada orang yang sedang membutuhkan uang. walaupun ada sistem bunga berupa hasil padi yang tidak sesuai dalam prinsip ekonomi Islam yang diperoleh oleh penerima gadai (*murtahin*), tetapi masyarakat menganggap itu salah satu kebijakan yang dapat meringankan beban mereka sehingga tidak ada rasa keberatan dari sistem tersebut.

Adapun kebijakan yang dilakukan masyarakat di desa Banyu Urip dalam perjanjian ijab qabul saat bertransaksi gadai yaitu tidak ada penentuan batas waktu yang diberikan untuk melunasi utang kepada peminjam. Dengan tidak adanya batas waktu yang diberikan maka tidak ada pula keterikatan waktu dan rasa was-was peminjam akan utang yang yang diberikan, artinya pihak peminjam tidak tergesah-gesah akan melunasi utangnya, kapanpun disaat mereka sudah mampu melunasi utangnya barulah pihak peminjam bisa mengambil sawahnya kembali. Adapun masyarakat dalam perjanjian ijab qabul ketika bertransaksi menggunakan ketentuan batas waktu yang ditentukan dengan batas waktu selama tiga tahun yang umum dipakai di Desa Banyu Urip.

Mengenai masalah kepercayaan dalam bertransaksi, masyarakat di Desa Banyu Urip tidak melakukan bukti turtulis hanya mengandalkan rasa kepercayaan sesama sebagai rasa kekeluargaan dikarenakan kepercayaan mereka masih erat satu sama lain bahwa diantara mereka tidak akan melakukan sebuah kesalahan dikemudian hari sebab mereka tidak lain adalah keluarga sendiri.

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Banyu Urip Kabupaten Luwu utara

Berdasarkan analisis praktik gadai yang terjadi di masyarakat Desa Banyu Urip Kabupaten Luwu Utara ditemukan bahwa gadai yang dilakukan masih berdasarkan prinsip yang dilakukan orang terdahulu, gadai yang dilakukan masyarakat terdapat hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu praktik gadai sawah dapat dilihat dengan rukun dan syaratnya.

1. Tinjauan rukun dan syarat gadai

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa sistem gadai dalam Islam dikenal dengan istilah *rahn*. Maka, untuk melihat pandangan ekonomi Islam terhadap praktik gadai dapat dijelaskan ataupun dikaji dari segi hukum gadai maka sistem gadai yang terjadi dalam masyarakat Desa Banyu Urip Kabupaten Luwu Utara sudah memenuhi rukun gadai yaitu dengan adanya *aqid* (*rahin dan murtahin*), *marhun* (barang yang digaikan), *marhun bih* (hutang), dan *sighat* (ijab dan qabul). Jika dilihat dari segi syarat gadai juga sudah memenuhi syarat-syarat gadai, dari segi *rahin* (pemberi gadai) dan *marhun* (penerima gadai) adalah termasuk orang yang sudah dewasa, baliqh, cerdas dan berakal. Masyarakat yang melakukan gadai sudah memenuhi kriteria tersebut. Barang, yang digadaikan dapat dilihat yakni berupa lahan sawah sudah jelas dapat dinilai dengan uang, barang yang dijadikan jaminan jelas kepemilikannya bahwa barang tersebut memang betul milik orang yang menggadaikan.

2. Gadai tanpa batas waktu

Pelaksanaan gadai sawah di desa Banyu Urip memang tidak ada batasan waktu yang jelas. Jika pemilik sawah tidak mampu melunasi utangnya pelunasan utang dapat ditunda tanpa batas waktu sampai pemilik sawah mampu melunasi utangnya. Untuk waktu yang lama, bahkan terkadang sampai bertahun-tahun. Dalam Islam tidak ada batasan yang jelas mengenai jangka waktu gadai, hanya saja Allah menganjurkan bahwa jika orang yang berutang dan belum mampu untuk melunasi hutangnya, maka berilah tengguh sampai dia berkelalapan, hal ini terdapat di dalam QS. Al-Baqarah/2:280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ دُؤْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya”.

Tafsir wajiz dan jika orang berutang itu dalam kesulitan untuk melunasi, atau bila dia membayar utangnya akan terjerumus dalam kesulitan, maka berilah dia tenggang waktu untuk melunasinya sampai dia memperoleh kelapangan. Jangan menagihnya jika kamu tahu dia dalam kesulitan, apalagi dengan memaksanya untuk membayar. Dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau sebagian atau seluruh utang tersebut, itu lebih baik bagimu, dan bergegaslah meringankan yang berutang atau membebaskannya dari utang jika kamu mengetahui betapa besar balasannya disisi Allah.

Praktik gadai yang terjadi di Desa Banyu Urip karena mereka melakukan gadai tidak memiliki batasan waktu tetapi atas unsur tolong-menolong dengan melihat keadaan orang yang membutuhkan pinjaman dengan menggadaikan sawahnya tersebut, tetapi seperti yang diketahui berdasarkan Al-Qur'an dan hadits nabi menganjurkan untuk memberikan batasan waktu ketika bertransaksi

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa pemanfaatan barang jaminan yang terjadi dalam pelaksanaan gadai sawah di Desa Banyu Urip Kabupaten Luwu Utara tidak sesuai dengan tuntutan ekonomi Islam, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002, tidak sesuai dengan pendapat Ulama, Al-Qur'an dan hadits.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti bahas mengenai Praktik Gadai Sawah di Desa Banyu Urip Menurut Perspektik Ekonomi Islam maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Sistem pelaksanaan gadai sawah di Desa Banyu Urip Kabupaten Luwu Utara pada dasarnya penggadai mendatangi penerima gadai untuk mendapatkan sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai jaminan. Terdapat 2 sistem gadai sawah yang dilakukan masyarakat yaitu: sistem gadai dengan pemanfaatan sawah oleh pihak pemberi gadai (*rahin*) dengan adanya bagi hasil, dan sistem gadai dengan pemanfaatan sawah oleh pihak penerima gadai (*murtahin*). Transaksi gadai yang dilakukan antara *rahin* dan *murtahin* tidak menggunakan surat bukti perjanjian tertulis hanya mengandalkan rasa kepercayaan sesama sebagai rasa kekeluargaan. Kebijakan ini telah dilakukan orang-orang terdahulu dan dianggap sebagai kebiasaan dalam melakukan transaksi gadai sawah.

Perspektif ekonomi Islam, sistem gadai sawah yang diterjadi di Desa Banyu Urip dilihat dari proses bermuamalahnya, sudah memenuhi rukun dan syarat gadai dalam nilai ekonomi Islam. Adapun mengenai pengambilan manfaat dari barang gadaian (*marhun*) termasuk dalam unsur riba, tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 58 No.25/DSN-MUI/III/2002, tidak sesuai dengan pendapat Ulama, AlQur'an, dan hadits.

DAFTAR RUJUKAN

- Agama, Kementrian. 2019. *Al quran dan Terjemahnya edisi Penyempurnaan* . Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf.
- Ariyadi, syahku, and Norwili. 2020. *fiqih muamalah*. Yogyakarta: Kencana.
- Hasanah, Rahmat, and Luluk Illiyah. 2023. "Analisis Implementasi Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Perspektik Ekonomi Islam (Studi Kasus di Dusun Kencat Kelurahan Bancaran)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol1 (1)* 53-70.
- Payung, Arfah Otniel. 2024. "Analisis Perjanjian Gadai di PT. Pegadaian Persero Cabang Maros." *Jurnal Delik adpertisi Vol 3 (1)* 1-11.
- Simanjuntak, Dosmika Ria, Nau Ritonga, and Muhammad Syahril Harahap. 2020. "analisis Kesulitan Belajar Siswa Melaksanakan Pembelajaran Secara Daring selama Masa Pandemic Covid-19." *Jurnal Mathedu (mathematic Education Journal) vol 3(3)* 143.
- Sugiyono. 2015. *Mentodologi Penelitian Kuantitatif dan R&C*. Bandung: Alfabeta.
- Syaripuddin, Enceng Lip, and Annisa Nurul Mustofa. 2022. "Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi syariah." *Jurnal Jhesy. Vol 1 (2)* 1-8.
- Y, Helmut, and Bunu. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandar Lampung: Pustaka Media.